



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN. Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRIANI Alias INDAH;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tamalantik, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Jalan Urip Sumoharjo Lr. 4 No. 10, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Metusalack Z Ratu, S.H., Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa Dengan, Desa Osango, di belakang Kantor Inspektorat, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum nomor 104/Pid.Sus/2019/PN. Pol. tertanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 15 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Alias Indah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitriani Alias Indah dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastic bening;
  2. 1 (satu) batang sendok pipet plastik;
  3. 3 (tiga) buah korek gas masing-masing berwarna merah, kuning, hijau;
  4. 1 (satu) batang sumbu dibungkus foil rokok;
  5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
  6. 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sebelum diperiksa 0,0232 gram dan setelah diperiksa 0,0134 gram;
  7. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;Dipergunakan sebagai barang bukti untuk berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dian Eka Putri Alias Eka.
8. 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung model SM-G130H/DS warna putih, dengan nomor IMEI 1 : 358933D68544436 dan nomor IMEI 2 : 358934D68544434, dengan nomor kartu SIM 1 : 085398467454; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Fitriani Alias Indah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Poros Mamasa Polewali di Desa Tamalantik Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa tepatnya di Kafe Irma atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa Fitriani Alias Indah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Desa Tamalantik saat itu berangkat dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Dari informasi tersebut kemudian tim dari satuan reserse narkotika Polres Mamasa melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut sehingga Tim Satuan Reserse Narkotika mengambil kesimpulan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa ;
- Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang didapat sebelumnya oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa ;
- Dan sekitar pukul 10.30 Wita Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat tim dari satuan reserse narkoba masuk ke dalam

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim melihat Terdakwa Per. Fitriani Alias Indah keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur dan disusul oleh saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan namun kemudian saksi Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat saksi Brigpol Sulfriono berteriak : “Jangan ada yang bergerak kami Polisi..”, dan saksi Irfan serta Terdakwa Fitriani Alias Indah seperti orang panik dengan gerakan yang mencurigakan ;

- Bahwa saat tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa menuju kedalam dapur, seorang anggota tim dari satuan reserse narkoba bernama saksi Nur Hidayat mendapati Terdakwa Fitriani Alias Indah sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanya apa yang dipegangnya kemudian Terdakwa Fitriani Alias Indah membuka genggamannya tangannya dan didapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian dilakukan penggeledahan dalam Kafe Irma tersebut dan kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong disamping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saksi Irfan ;
- Berdasarkan barang bukti yang ditemukan kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan isterinya yaitu Terdakwa Per. Fitriani Alias Indah diamankan beserta barang bukti oleh tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa;
- Setelah tim dari satuan melakukan interogasi terhadap saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Isterinya yaitu Terdakwa Fitriani Alias Indah kemudian mereka mengakui bahwa salah satu karyawan Kafe yaitu saksi Dian Eka Putri Alias Eka (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengkonsumsi sabu tersebut kemudian tim satuan reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Dian Eka Putri Alias Eka ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi Irfan dapatkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dari orang yang bernama Sandi yang beralamat di Kota Makassar dengan cara dibeli ;
- Bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki bernama Sandi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 paket sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, dan melakukan transaksi di salah satu lorong di Jalan Jembatan Merah Kota Makassar ;
- Bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bertransaksi Narkoba jenis sabu dengan lelaki Sandi tersebut dengan cara sebelumnya melakukan komunikasi dengan menggunakan Handphone kemudian saksi Muh. Irfan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jayanto Alias Irfan ditunjukkan jalan kemudian bertemu dan melakukan transaksi ;
- Bahwa nomor handphone yang saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan gunakan menghubungi lelaki Sandi pada saat itu adalah 081318720891 sedangkan nomor handphone lelaki Sandi yang disimpan dalam kontak handphone saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan diberi nama EPYESTY adalah 082190158151 ;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 pagi hari jamnya sudah tidak diingat lagi, lelaki Edil mengetahui bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan akan berangkat ke Makassar, kemudian lelaki Edil meminta tolong kepada saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan untuk diambilkan titipan pakatnya di Makassar dan saat itu Lelaki EDIL menitipkan uang kepada saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengiyakan saja dan menerima uang tersebut ;
  - Saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengambil titipan paket milik lelaki Edil dari lelaki Sandi pada saat itu berupa sebuah paket atau dos yang isinya adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet yang sebelumnya telah saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan pesan lewat telfon ;
  - Bahwa cara saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan melakukan transaksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 wita setibanya saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan di kota Makassar kemudian menelpon lelaki Sandi untuk mengambil titipan kiriman lelaki Edil, dan sekitar pukul 19.30 wita saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bertemu dengan lelaki Sandi di salah satu lorong Jembatan Merah di Kota Makassar, kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan memberikan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan lelaki Sandi memberikan paket sabu tersebut ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita setibanya saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan di Mamasa, lelaki Edil langsung datang kerumah saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan meminta barang titipannya tersebut, kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengajaknya masuk kedalam kamar dan memberikan barang titipannya atau sabu tersebut kepada lelaki Edil, dan saat menerima paket tersebut kemudian lelaki Edil keluar dari rumah mengambil alat pakai berupa bong dan pireks di sepeda motor yang dikendarainya saat itu ;
  - Kemudian lelaki Edil yang dikenal oleh Terdakwa sebagai seorang supir mobil truk masuk kembali ke dalam kamar lalu memanggil Terdakwa dan saksi Dian Eka Putri Alias Eka (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar ;
- Bahwa saat Terdakwa berada dalam kamar kemudian Terdakwa melihat lelaki Edil sedang mengisi sabu kedalam kaca pireks yang berasal dari salah satu sachet plastik kemudian mempersilahkan saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan untuk mencobanya dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya dan selanjutnya bersama-sama menghisapnya secara bergiliran mulai dari saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan selanjutnya lelaki Edil selanjutnya saksi Dian Eka Putri Alias Eka dan selanjutnya Terdakwa Fitriani Alias Indah ;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan berikan kepada lelaki Edil, namun salah satu paket tersebut dimasukan oleh lelaki Edil kedalam kaca pireks, yang mana kaca pireks tersebut yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa Fitriani Alias Indah, 1 (satu) paket yang belum terbuka dan 1 (satu) paket yang sudah dibuka oleh lelaki Edil yang mana masih ada isinya sedikit semuanya diambil oleh lelaki Edil, sedangkan yang tinggal hanya pembungkus dari ke-2 (dua) paket sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang berada dalam kamar adalah Terdakwa Fitriani Alias Indah, saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bersama lelaki Edil dan saksi Dian Eka Putri Alias Eka, saat itu berada dalam kamar bersama-sama mengkonsumsi sabu secara bergiliran ;
- Bahwa yang pertama menghisap sabu tersebut adalah saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan kemudian lelaki Edil, kemudian saksi Dian Eka Putri Alias Eka dan terakhir yaitu Terdakwa Fitriani Alias Indah dan bergilir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali giliran, dan setelah itu lelaki Edil meninggalkan rumah saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dengan membawa sabu miliknya namun alat pakainya dia tinggalkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 563/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP.19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSr, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1347/2019/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP.19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSst, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1341/2019/NNF, 1342/2019/NNF, 1343/2019/NNF, 1344/2019/NNF, 1345/2019/NNF dan 1346/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU, KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Fitriani Alias Indah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Poros Mamasa Polewali di Desa Tamalantik Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa tepatnya di Kafe Irma atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa Fitriani Alias Indah telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Desa Tamalantik saat itu berangkat dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkotika jenis sabu-sabu ;
- Dari informasi tersebut kemudian tim dari satuan reserse narkotika Polres Mamasa melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut sehingga tim satuan reserse narkotika mengambil kesimpulan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa ;
- Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang didapat sebelumnya oleh tim satuan reserse Narkotika

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Mamasa ;
- Dan sekitar pukul 10.30 Wita tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
  - Bahwa pada saat tim dari satuan reserse narkoba masuk ke dalam kemudian tim melihat Terdakwa Per. Fitriani Alias Indah keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur dan disusul oleh saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan namun kemudian saksi Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat saksi Brigpol Sulfriyono berteriak : “Jangan ada yang bergerak kami Polisi..”, dan saksi Irfan serta Terdakwa Fitriani Alias Indah seperti orang panik dengan gerakan yang mencurigakan ;
  - Bahwa saat tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa menuju kedalam dapur, seorang anggota tim dari satuan reserse narkoba bernama saksi Nur Hidayat mendapati Terdakwa Fitriani Alias Indah sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanya apa yang dipegangnya kemudian Terdakwa Fitriani Alias Indah membuka genggam tanganannya dan didapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi Sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian dilakukan pengeledahan dalam Kafe Irma tersebut dan kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong disamping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saksi Irfan ;
  - Berdasarkan barang bukti yang ditemukan kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan isterinya yaitu Terdakwa Per. Fitriani Alias Indah diamankan beserta barang bukti oleh tim dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa ;
  - Setelah tim dari satuan melakukan interogasi terhadap saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan isterinya yaitu Terdakwa Fitriani Alias Indah kemudian mereka mengakui bahwa salah satu karyawan Kafe yaitu saksi Dian Eka Putri Alias Eka (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengkonsumsi sabu tersebut kemudian tim satuan reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Dian Eka Putri Alias Eka ;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi Irfan dapatkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dari orang yang bernama Sandi yang beralamat di Kota Makassar dengan cara dibeli ;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki bernama Sandi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 paket sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, dan melakukan transaksi di salah satu lorong di Jalan Jembatan Merah Kota Makassar ;
- Bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bertransaksi Narkoba jenis Sabu dengan lelaki Sandi tersebut dengan cara sebelumnya melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan ditunjukkan jalan kemudian bertemu dan melakukan transaksi ;
- Bahwa nomor handphone yang saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan gunakan menghubungi lelaki Sandi pada saat itu adalah 081318720891 sedangkan nomor handphone lelaki Sandi yang disimpan dalam kontak handphone saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan diberi nama EPYESTY adalah 082190158151 ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 pagi hari jamnya sudah tidak diingat lagi, lelaki Edil mengetahui bahwa saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan akan berangkat ke Makassar, kemudian lelaki Edil meminta tolong kepada saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan untuk diambilkan titipan pakatnya di Makassar dan saat itu lelaki Edil menitipkan uang kepada saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengiyakan saja dan menerima uang tersebut ;
- Saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengambil titipan paket milik lelaki Edil dari lelaki Sandi pada saat itu berupa sebuah paket atau dos yang isinya adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet yang sebelumnya telah saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan pesan lewat telfon ;
- Bahwa cara saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan melakukan transaksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 wita setibanya saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan di kota Makassar kemudian menelpon lelaki Sandi untuk mengambil titipan kiriman lelaki Edil, dan sekitar pukul 19.30 wita saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bertemu dengan lelaki Sandi di salah satu lorong Jembatan Merah di Kota Makassar, kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan memberikan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan lelaki Sandi memberikan paket sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 08.00

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wita setibanya saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan di Mamasa, lelaki Edil langsung datang kerumah saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan meminta barang titipannya tersebut, kemudian saksi Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan mengajaknya masuk kedalam kamar dan memberikan barang titipannya atau sabu tersebut kepada lelaki Edil, dan saat menerima paket tersebut kemudian lelaki Edil keluar dari rumah mengambil alat pakai berupa bong dan pireks di sepeda motor yang dikendarainya saat itu ;
- Kemudian lelaki Edil yang dikenal oleh Terdakwa sebagai seorang supir mobil truk masuk kembali ke dalam kamar lalu memanggil Terdakwa dan saksi Dian Eka Putri Alias Eka (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar ;
  - Bahwa saat Terdakwa berada dalam kamar kemudian Terdakwa melihat lelaki Edil sedang mengisi sabu kedalam kaca pireks yang berasal dari salah satu sachet plastik kemudian mempersilahkan saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan untuk mencobanya dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya dan selanjutnya bersama-sama menghisapnya secara bergiliran mulai dari saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan selanjutnya lelaki Edil selanjutnya saksi Dian Eka Putri Alias Eka dan selanjutnya Terdakwa Fitriani Alias Indah ;
  - Bahwa 2 (dua) paket tersebut saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan berikan kepada lelaki Edil, namun salah satu paket tersebut dimasukan oleh lelaki Edil kedalam kaca pireks, yang mana kaca pireks tersebut yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa Fitriani Alias Indah, 1 (satu) paket yang belum terbuka dan 1 (satu) paket yang sudah dibuka oleh lelaki Edil yang mana masih ada isinya sedikit semuanya diambil oleh lelaki Edil, sedangkan yang tinggal hanya pembungkus dari ke-2 (dua) paket sabu tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu yang berada dalam kamar adalah Terdakwa Fitriani Alias Indah, saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan bersama lelaki Edil dan saksi Dian Eka Putri Alias Eka, saat itu berada dalam kamar bersama-sama mengkonsumsi sabu secara bergiliran ;
  - Bahwa yang pertama menghisap sabu tersebut adalah saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan kemudian lelaki Edil, kemudian saksi Dian Eka Putri Alias Eka dan terakhir yaitu Terdakwa Fitriani Alias Indah dan bergilir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali giliran, dan setelah itu lelaki Edil meninggalkan rumah saksi Lel. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dengan membawa sabu miliknya namun alat pakainya dia tinggalkan ;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 563/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP.19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1347/2019/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 562/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP.19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1341/2019/NNF, 1342/2019/NNF, 1343/2019/NNF, 1344/2019/NNF, 1345/2019/NNF dan 1346/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sulfriono Tandipuang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kafe Irma Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali bersama rekan-rekan pertama kali melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama lengkap Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan, yang masuk dalam daftar penyalahguna narkoba target satuan reserse narkoba sejak tahun 2018 dan Istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rante Katoan Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, juga turut diamankan seorang perempuan yang juga diduga turut serta dalam penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu saksi Dian Eka Putri Alias Eka yang adalah sepupu dari Terdakwa dan juga sebagai karyawan dari Kafe Irma, saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut diamankan berdasarkan keterangan dari Saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, bahwa saksi Eka mengetahui tentang adanya narkoba tersebut dan juga turut mengkonsumsinya;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka tersebut ditangkap, diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim dari satuan Narkoba melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di Kafe Irma jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, berhasil diamankan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal yang diduga sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, satuan reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Tamalantik, saat itu berangkat dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkoba jeni sabu-sabu;
- Bahwa dari Informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut, sehingga disimpulkan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 Sekitar pukul 09.00 wita, didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saudara Irfan tersebut dan pada saat masuk ke dalam pintu kafe, saksi melihat perempuan yaitu Terdakwa keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur disusul saudara Irfan namun kemudian saudara Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat saksi berteriak jangan ada yang bergerak kami Polisi, dan mereka seperti orang panik yang gerakannya sangat mencurigakan;
- Bahwa saat anggota polisi menuju ke arah dapur, didapati Terdakwa sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanyakan apa yang dipegangnya, Terdakwa membuka genggam tanganannya dan anggota polisi mendapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa dari barang bukti yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kafe Irma tersebut, kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong di samping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saudara Irfan tersebut yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, saudara Irfan dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa beserta barang bukti untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setiba di Kantor Polres Mamasa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Irfan dan Terdakwa, mereka mengakui bahwa salah satu karyawannya yaitu saksi Eka juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dan mengetahui tentang sabu tersebut, kemudian anggota

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satuan narkoba bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Eka tersebut;

- Bahwa saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut berhasil diamankan di Rante Katoan Desa Osango, Kec. Mamasa, kab. Mamasa, pada saat akan menjenguk saudara Irfan dan Terdakwa sesaat setelah penangkapan di Kafe Irma tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Irfan, saksi Eka, dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut didapatkannya dari suaminya yaitu saudara Irfan yang baru pulang dari Kota Makassar, sedangkan saudara Irfan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut di Kota Makassar dengan cara dibeli kepada orang yang bernama Sandi yang beralamat di Makassar, sedangkan saksi Eka tidak mengetahui darimana saudara Indah dan saudara Irfan mendapatkan sabu tersebut, ia hanya mengetahui bahwa dalam kamar ada sabu kemudian turut mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan sepupunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saudara Irfan mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Sandi di Kota Makassar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet, yang mana menurut pengakuan saudara Irfan, mereka melakukan transaksi di salah satu lorong di daerah Jembatan Merah di Kota Makassar dan sebelum membeli terlebih dahulu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan menghubungi orang yang bernama Sandi tersebut via telepon dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka serta Terdakwa bukan orang yang ditunjuk oleh Pemerintah, menguasai Narkoba karena saat tertangkap mereka tidak dapat membuktikan dan menunjukan kepada saksi dan Tim surat ijin dari Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Nur Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga



terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kafe Irma Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi pertama kali bersama rekan-rekan pertama kali melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama lengkap Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan, yang masuk dalam daftar penyalahguna narkotika target satuan reserse narkoba sejak tahun 2018 dan Istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rante Katoan Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, juga turut diamankan seorang perempuan yang juga diduga turut serta dalam penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu saksi Dian Eka Putri Alias Eka yang adalah sepupu dari Terdakwa dan juga sebagai karyawan dari Kafe Irma, saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut diamankan berdasarkan keterangan dari Saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, bahwa saksi Eka mengetahui tentang adanya narkotika tersebut dan juga turut mengkonsumsinya;
- Bahwa jenis narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka tersebut ditangkap, diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim dari satuan Narkoba melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan di Kafe Irma jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, berhasil diamankan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal yang diduga sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, satuan reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Tamalantik, saat itu berangkat dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkotika jeni sabu-sabu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut, sehingga disimpulkan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 Sekitar pukul 09.00 wita, didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saudara Irfan tersebut dan pada saat masuk ke dalam pintu kafe, saksi melihat perempuan yaitu Terdakwa keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur disusul saudara Irfan namun kemudian saudara Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat saksi berteriak jangan ada yang bergerak kami Polisi, dan mereka seperti orang panik yang gerakannya sangat mencurigakan;
- Bahwa saat anggota polisi menuju ke arah dapur, didapati Terdakwa sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanyakan apa yang dipegangnya, Terdakwa membuka genggamannya dan anggota polisi mendapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa dari barang bukti yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kafe Irma tersebut, kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong di samping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saudara Irfan tersebut yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, saudara Irfan dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa beserta barang bukti untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setiba di Kantor Polres Mamasa, kemudian dilakukan interrogasi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saudara Irfan dan Terdakwa, mereka mengakui bahwa salah satu karyawannya yaitu saksi Eka juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dan mengetahui tentang sabu tersebut, kemudian anggota satuan narkoba bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Eka tersebut;

- Bahwa saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut berhasil diamankan di Rante Katoan Desa Osango, Kec. Mamasa, kab. Mamasa, pada saat akan menjenguk saudara Irfan dan Terdakwa sesaat setelah penangkapan di Kafe Irma tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Irfan, saksi Eka, dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut didapatkannya dari suaminya yaitu saudara Irfan yang baru pulang dari Kota Makassar, sedangkan saudara Irfan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut di Kota Makassar dengan cara dibeli kepada orang yang bernama Sandi yang beralamat di Makassar, sedangkan saksi Eka tidak mengetahui darimana saudara Indah dan saudara Irfan mendapatkan sabu tersebut, ia hanya mengetahui bahwa dalam kamar ada sabu kemudian turut mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan sepupunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saudara Irfan mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Sandi di Kota Makassar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet, yang mana menurut pengakuan saudara Irfan, mereka melakukan transaksi di salah satu lorong di daerah Jembatan Merah di Kota Makassar dan sebelum membeli terlebih dahulu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan menghubungi orang yang bernama Sandi tersebut via telepon dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka serta Terdakwa bukan orang yang ditunjuk oleh Pemerintah, menguasai Narkoba karena saat tertangkap mereka tidak dapat membuktikan dan menunjukan kepada saksi dan Tim surat ijin dari Pemerintah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Handang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kafe Irma Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi pertama kali bersama rekan-rekan pertama kali melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama lengkap Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan, yang masuk dalam daftar penyalahguna narkotika target satuan reserse narkoba sejak tahun 2018 dan Istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rante Katoan Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, juga turut diamankan seorang perempuan yang juga diduga turut serta dalam penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu saksi Dian Eka Putri Alias Eka yang adalah sepupu dari Terdakwa dan juga sebagai karyawan dari Kafe Irma, saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut diamankan berdasarkan keterangan dari Saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, bahwa saksi Eka mengetahui tentang adanya narkotika tersebut dan juga turut mengkonsumsinya;
- Bahwa jenis narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka tersebut ditangkap, diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim dari satuan Narkoba melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan di Kafe Irma jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, berhasil diamankan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal yang diduga sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, satuan reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma





di Tamalantik, saat itu berangkat dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkoba jeni sabu-sabu;

- Bahwa dari Informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut, sehingga disimpulkan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 Sekitar pukul 09.00 wita, didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian saksi bersama dengan tim dari satuan reserse narkoba langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi bersama tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saudara Irfan tersebut dan pada saat masuk ke dalam pintu kafe, saksi melihat perempuan yaitu Terdakwa keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur disusul saudara Irfan namun kemudian saudara Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat saksi berteriak jangan ada yang bergerak kami Polisi, dan mereka seperti orang panik yang gerakannya sangat mencurigakan;
- Bahwa saat anggota polisi menuju ke arah dapur, didapati Terdakwa sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanyakan apa yang dipegangnya, Terdakwa membuka genggamannya dan anggota polisi mendapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa dari barang bukti yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kafe Irma tersebut, kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong di samping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saudara Irfan tersebut yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, saudara Irfan dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa beserta barang bukti



untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setiba di Kantor Polres Mamasa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Irfan dan Terdakwa, mereka mengakui bahwa salah satu karyawannya yaitu saksi Eka juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dan mengetahui tentang sabu tersebut, kemudian anggota satuan narkoba bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Eka tersebut;
- Bahwa saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut berhasil diamankan di Rante Katoan Desa Osango, Kec. Mamasa, kab. Mamasa, pada saat akan menjenguk saudara Irfan dan Terdakwa sesaat setelah penangkapan di Kafe Irma tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Irfan, saksi Eka, dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut didapatkannya dari suaminya yaitu saudara Irfan yang baru pulang dari Kota Makassar, sedangkan saudara Irfan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut di Kota Makassar dengan cara dibeli kepada orang yang bernama Sandi yang beralamat di Makassar, sedangkan saksi Eka tidak mengetahui darimana saudara Indah dan saudara Irfan mendapatkan sabu tersebut, ia hanya mengetahui bahwa dalam kamar ada sabu kemudian turut mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan sepupunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saudara Irfan mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Sandi di Kota Makassar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet, yang mana menurut pengakuan saudara Irfan, mereka melakukan transaksi di salah satu lorong di daerah Jembatan Merah di Kota Makassar dan sebelum membeli terlebih dahulu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan menghubungi orang yang bernama Sandi tersebut via telepon dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saksi Eka serta Terdakwa bukan orang yang ditunjuk oleh Pemerintah, menguasai Narkoba karena saat tertangkap mereka tidak dapat membuktikan dan menunjukan kepada saksi dan Tim surat ijin dari Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Rante Katoan, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut mengkonsumsi sabu yang diamankan pada diri Terdakwa sebelum mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan saksi dan saksi Eka di dalam kamar di rumah saksi;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat diamankan tersebut adalah narkoba jenis sabu, yang sudah berada dalam kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eka mendapatkan narkoba jenis sabu yang digunakannya bersama dengan Terdakwa adalah didapatkan dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Eka, bukanlah pasien penyalahguna narkoba yang diperbolehkan mengkonsumsi narkoba dalam tahap penyembuhan atau pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. Dian Eka Putri Alias Eka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Rante Katoan, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu yang diamankan pada diri Terdakwa saat ditangkap bersama dengan suami Terdakwa yaitu Saudara Irfan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut di dalam kamar saksi, bersama dengan saksi sebelum digrebek;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan tersebut yang mana sempat saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang sudah berada dalam kaca pireks;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi membakarkan sabu tersebut untuk Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut menggunakan alat hisap;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari suami Terdakwa yaitu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan yang baru tiba dari Makassar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi narkoba dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita, tepatnya di Rante Katoan Desa osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan adik sepupunya yaitu Saudari Dian Eka Putri Alias Eka mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap bersama dengan suami Terdakwa yaitu Saudara Irfan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita ditemukan pada genggam tanganannya sebanyak 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi sabu dan selain 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba jenis narkoba, juga ditemukan alat pakai atau bong dan 1 (satu) sachet kosong, serta korek dan sumbunya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan adik sepupunya yaitu Saudari Dian Eka Putri Alias Eka mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian yang mana kaca pireks yang berisi sabu dibakar menggunakan korek yang dipasangi sumbu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, karena sabu tersebut sudah ada pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa biasanya setelah mengonsumsi sabu, badan Terdakwa terasa segar dan pikiran jadi ringan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengonsumsi Narkoba dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman contohnya shabu-shabu, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu adalah juga perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tempat tinggalnya yaitu di Kafe Irma yang terletak di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa pada hari Minggu Tanggal 03 Februari 2019, karena Terdakwa takut kepada suaminya tersebut;
- Bahwa setibanya saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dari Makassar pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 pagi hari, tidak lama kemudian temannya bernama saudara Edil datang di rumah kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar dan tidak lama saudara Edil keluar dari rumah mengambil kantong hitam yang kemudian Terdakwa ketahui berisi alat pakai berupa bong dan pireks di sepeda motor yang dikendarainya saat itu;
- Bahwa setelah itu saudara Edil memanggil Terdakwa dan saudari Eka masuk ke dalam kamar, dan saat Terdakwa berada berada dalam kamar, Terdakwa melihat saudara Edil sedang mengisi sabu ke dalam kaca pireks dan kemudian diberikan kepada saudara Irfan untuk dihisap, kemudian mereka menghisapnya secara bergiliran mulai dari saudara Irfan, kemudian saudara Edil, selanjutnya saudari Eka dan terakhir adalah Terdakwa, yang mana mereka bergiliran menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali giliran;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dibawa oleh suami Terdakwa dari Makassar, sedangkan alat pakai atau hisap tersebut yang mereka gunakan untuk menghisap sabu adalah milik saudara Edil yang diambil dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan saudara Edil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening;
- 1 (satu) batang sendok pipet plastik;
- 3 (tiga) buah korek gas masing-masing berwarna merah, kuning, hijau;
- 1 (satu) batang sumbu dibungkus foil rokok;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sebelum diperiksa 0,0232 gram dan setelah diperiksa 1,0134 gram;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung model SM-G130H/DS warna putih, dengan nomor IMEI 1 : 358933D68544436 dan nomor IMEI 2 : 358934D68544434, dengan nomor kartu SIM 1 : 085398467454;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 563/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1347/2019/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 562/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1341/2019/NNF, 1342/2019/NNF, 1343/2019/NNF, 1344/2019/NNF, 1345/2019/NNF dan 1346/2019/NNF- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 572/FKF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom NRP.90060354 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Image File Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk dan pesan keluar (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call).
2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 085398467454 ICCD : 8962100098524674542) dari Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Image file Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan tidak terjawab (missed call).
4. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081318720891 ICCID : 8962100718327208913) dari Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kafe Irma Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa;
- Bahwa anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa pertama kali bersama rekan-rekan pertama kali melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama lengkap Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan, yang masuk dalam daftar penyalahguna narkotika target satuan reserse narkoba sejak tahun 2018 dan Istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rante Katoan Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, juga turut diamankan seorang perempuan yang juga diduga turut serta dalam penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu saudari Dian Eka Putri Alias Eka yang adalah sepupu dari Terdakwa dan juga sebagai karyawan dari Kafe Irma, saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut diamankan berdasarkan keterangan dari Saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya narkotika tersebut dan juga turut mengkonsumsinya;
- Bahwa Jenis narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut ditangkap adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim dari satuan Narkoba melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di Kafe Irma jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, berhasil diamankan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal yang diduga sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, satuan reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Tamalantik, saat itu berangkat dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkoba jeni sabu-sabu;
- Bahwa dari Informasi tersebut, kemudian tim dari satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut, sehingga disimpulkan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian tim dari satuan reserse narkoba langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saudara Irfan tersebut dan pada saat masuk ke dalam pintu kafe, saksi melihat perempuan yaitu Terdakwa keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur disusul saudara Irfan namun kemudian saudara Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat salah seorang anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa berteriak jangan ada yang bergerak kami Polisi, dan mereka seperti orang panik yang gerakannya sangat mencurigakan;
- Bahwa saat anggota polisi menuju ke arah dapur, didapati Terdakwa sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanyakan apa yang dipegangnya, Terdakwa membuka genggam tangannya dan anggota polisi mendapati 1 (satu) batang kaca pireks yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa dari barang bukti yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kafe Irma tersebut, kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong di samping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saudara Irfan tersebut yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan, saudara Irfan dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa beserta barang bukti untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setiba di Kantor Polres Mamasa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Irfan dan Terdakwa, mereka mengakui bahwa salah satu karyawannya yaitu saudari Dian Eka Putri Alias Eka juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dan mengetahui tentang sabu tersebut, kemudian anggota satuan narkoba bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut;
- Bahwa saksi Eka Putri Alias Eka tersebut berhasil diamankan di Rante Katoan Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, pada saat akan menjenguk saudara Irfan dan Terdakwa sesaat setelah penangkapan di Kafe Irma tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Irfan, saudari Dian Eka Putri Alias Eka, dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut diduplikatnya dari suaminya yaitu saudara Irfan yang baru pulang dari Kota Makassar, sedangkan saudara Irfan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut di Kota Makassar dengan cara dibeli kepada orang yang bernama Sandi yang beralamat di Makassar, sedangkan saudari Dian Eka Putri Alias Eka tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saudara Irfan mendapatkan sabu tersebut, saudari Dian Eka Putri Alias Eka hanya mengetahui bahwa dalam kamar ada sabu kemudian turut mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan sepupunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saudara Irfan mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Sandi di Kota Makassar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet, yang mana menurut pengakuan saudara Irfan, mereka melakukan transaksi di salah satu lorong di daerah Jembatan Merah di Kota Makassar dan sebelum membeli terlebih dahulu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan menghubungi orang yang bernama Sandi tersebut via telepon dengan menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saudari Dian Eka Putri Alias Eka serta Terdakwa bukan orang yang ditunjuk oleh Pemerintah, menguasai Narkotika karena saat tertangkap mereka tidak dapat membuktikan dan menunjukan kepada saksi dan Tim surat ijin dari Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

- Bahwa berdasarkan

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 563/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1347/2019/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 562/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SST, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1341/2019/NNF, 1342/2019/NNF, 1343/2019/NNF, 1344/2019/NNF, 1345/2019/NNF dan 1346/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 572/FKF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom NRP.90060354 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Image File Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk dan pesan keluar (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call).
2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 085398467454 ICCD : 8962100098524674542) dari Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Image file Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan tidak terjawab (missed call).
4. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081318720891 ICCID : 8962100718327208913) dari Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Fitriani Alias Indah yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Fitriani Alias Indah, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kafe Irma Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, Kec.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandukkalua, Kab. Mamasa, dan anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa pertama kali melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama lengkap Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan, yang masuk dalam daftar penyalahguna narkoba target satuan reserse narkoba sejak tahun 2018 dan Istrinya bernama Fitriani Alias Indah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rante Katoan Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan istrinya yaitu Terdakwa, juga turut diamankan seorang perempuan yang juga turut serta dalam penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu saudari Dian Eka Putri Alias Eka yang adalah sepupu dari Terdakwa dan juga sebagai karyawan dari Kafe Irma, saksi Dian Eka Putri Alias Eka tersebut diamankan berdasarkan keterangan dari Saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan Terdakwa, bahwa saudari Dian Eka Putri Alias Eka mengetahui tentang adanya narkoba tersebut dan juga turut mengkonsumsinya, adapun jenis narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan dan saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut ditangkap, diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari satuan Narkoba melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di Kafe Irma jalan Poros Mamasa Polewali Desa Tamalantik, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, berhasil diamankan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal yang diduga sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, satuan reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Irfan yang adalah pemilik Kafe Irma di Tamalantik, saat itu berangkat dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan dari Informasi tersebut, kemudian tim dari satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan mendalam tentang informasi tersebut, sehingga disimpulkan bahwa jika berangkat malam dari Kota Makassar pastinya akan tiba pagi di Kab. Mamasa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, didapat informasi bahwa beberapa mobil penumpang yang berangkat dari Kota Makassar sudah ada yang masuk ke Kota Mamasa, kemudian tim dari satuan reserse narkoba langsung menuju ke Kafe Irma yang beralamat di Desa Tamalantik untuk memastikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.





Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 wita tim satuan reserse narkoba Polres Mamasa tiba di Kafe Irma yang beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Tamalantik, dan langsung masuk ke dalam Kafe Irma untuk mencari saudara Irfan tersebut dan pada saat masuk ke dalam pintu kafe, saksi melihat perempuan yaitu Terdakwa keluar dari salah satu kamar menuju ke dapur disusul saudara Irfan namun kemudian saudara Irfan berhenti didepan pintu kamarnya saat salah seorang anggota satuan reserse narkoba Polres Mamasa berteriak jangan ada yang bergerak kami Polisi, dan mereka seperti orang panik yang gerakannya sangat mencurigakan, dan saat anggota polisi menuju ke arah dapur, didapati Terdakwa sedang menggenggam sesuatu pada tangan kirinya, dan saat ditanyakan apa yang dipegangnya, Terdakwa membuka genggamannya dan anggota polisi mendapati 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi sabu, serta 1 (satu) buah korek api gas warna merah, kemudian langsung diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang didapatkan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kafe Irma tersebut, kemudian didapatkan 1 (satu) set alat hisap atau bong di samping dapur, dan juga sendok pipet serta 3 (tiga) buah korek dan sumbu serta 1 (satu) lembar sachet kosong, serta 2 (dua) unit handphone dalam kamar saudara Irfan tersebut yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan, saudara Irfan dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa beserta barang bukti untuk proses selanjutnya, setiba di Kantor Polres Mamasa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Irfan dan Terdakwa, mereka mengakui bahwa salah satu karyawannya yaitu saudari Dian Eka Putri Alias Eka juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dan mengetahui tentang sabu tersebut, kemudian anggota satuan narkoba bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut;

Menimbang, bahwa saudari Dian Eka Putri Alias Eka tersebut berhasil diamankan di Rante Katoan Desa Osango, Kec. Mamasa, kab. Mamasa, pada saat akan menjenguk saudara Irfan dan Terdakwa sesaat setelah penangkapan di Kafe Irma tersebut dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Irfan, saudari Dian Eka Putri Alias Eka, dan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut didapatkannya dari suaminya yaitu saudara Irfan yang baru pulang dari Kota Makassar, sedangkan saudara Irfan mengakui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut di Kota Makassar dengan cara dibeli kepada orang yang bernama Sandi yang beralamat di



Makassar, sedangkan saudari Dian Eka Putri Alias Eka tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saudara Irfan mendapatkan sabu tersebut, ia hanya mengetahui bahwa dalam kamar ada sabu kemudian turut mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan sepupunya yaitu Terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi, saudara Irfan mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Sandi di Kota Makassar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) sachet, yang mana menurut pengakuan saudara Irfan, mereka melakukan transaksi di salah satu lorong di daerah Jembatan Merah di Kota Makassar dan sebelum membeli terlebih dahulu saudara Muh. Irfan Jayanto Alias Irfan menghubungi orang yang bernama Sandi tersebut via telepon dengan menggunakan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 563/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1347/2019/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 562/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd. NRP.81051450 3). Hasura Mulyani, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1341/2019/NNF, 1342/2019/NNF, 1343/2019/NNF, 1344/2019/NNF,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1345/2019/NNF dan 1346/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 572/FKF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom NRP.90060354 masing-masing selaku Pemeriksa mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Image File Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk dan pesan keluar (SMS incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call).
2. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 085398467454 ICCD : 8962100098524674542) dari Handphone Samsung SM-G130H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 358933068544436 IMEI 2 : 358934068544434 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Image file Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan tidak terjawab (missed call).
4. Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN : 081318720891 ICCID : 8962100718327208913) dari Handphone Samsung GT-S5282 warna putih dengan IMEI 1 : 356787055952495 IMEI 2 : 356788055952493 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Alias Indah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Pol.





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) sachet plastic bening;
    2. 1 (satu) batang sendok pipet plastik;
    3. 3 (tiga) buah korek gas masing-masing berwarna merah, kuning, hijau;
    4. 1 (satu) batang sumbu dibungkus foil rokok;
    5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
    6. 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sebelum diperiksa 0,0232 gram dan setelah diperiksa 0,0134 gram;
    7. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;Dipergunakan sebagai barang bukti untuk berkas perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dian Eka Putri Alias Eka.
  8. 1 (satu) nit hand phone merek Samsung model SM-G130H/DS warna putih, dengan nomor IMEI 1 : 358933D68544436 dan nomor IMEI 2 : 358934D68544434, dengan nomor kartu SIM 1 : 085398467454;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTOVIANUS TUMUJU, S.H., selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**



**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANWAR, S.H.**